



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. HIMIKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 8.3.34/UN32/DN/2017

NOMOR: 003/SK/HK/VI/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. H. Farouq Abdul Rakhim : Direktur Utama PT. Himikarta, berkedudukan di Jalan Aris Munandar No. 53, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Himikarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk PT. Himikarta.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA
PT. Himikarta
Direktur Utama,



Ir. H. Farouq Abdul Rakhim